



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1464, 2019

KEMEN-ESDM. KSWP. Pemberian Layanan Publik  
Tertentu. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang salah satu fokus strategi nasional pada penerimaan negara telah dijabarkan dalam Aksi Pencegahan Korupsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 732);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam bentuk program dan kegiatan.
2. Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK adalah tim yang menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
3. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
4. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan layanan publik tertentu.

9. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Inspektur Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

## BAB II

### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Setiap pemberian layanan publik tertentu di KESDM harus dilakukan KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 3

Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik melalui:

- a. sistem informasi pada KESDM yang telah terhubung dengan sistem *online single submission* dan/atau sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau

- b. aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menangani urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 5

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh:

- a. petugas pada Unit Organisasi yang melakukan layanan publik tertentu; atau
- b. pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 6

Dalam hal KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke:

- a. kantor pelayanan pajak sesuai domisili Wajib Pajak; atau
- b. kantor pelayanan pajak yang terdekat dengan Wajib Pajak.

#### Pasal 7

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
  - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

- (4) Pemohon Layanan Publik Tertentu dapat mengetahui informasi Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu secara mandiri melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 8

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid merupakan persyaratan permohonan Layanan Publik Tertentu untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Layanan Publik Tertentu yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon Layanan Publik Tertentu memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Pimpinan Unit Organisasi melakukan pembinaan berupa fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KSWP.

#### Pasal 10

Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan KESDM.

BAB IV  
PENYAMPAIAN LAPORAN, DATA, DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PK terkait KSWP kepada Timnas PK secara berkala.
- (3) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan menyampaikan laporan evaluasi serta rincian jenis data dan informasi terkait KSWP kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Aksi PK.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4458 K/84/MEM/2015 tentang Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 18 Tahun 2019  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DI BIDANG  
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KESDM

A. BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

No.	Jenis Layanan Publik
1.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
2.	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi
3.	Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja untuk Kegiatan-Kegiatan Lainnya
4.	Izin Survei Umum
5.	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
6.	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
7.	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
8.	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
9.	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
10.	Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak
11.	Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM untuk Pengguna Langsung
12.	Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan
13.	Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan BBM
14.	Rekomendasi Ekspor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan
15.	Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM
16.	Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk Pengguna Langsung
17.	Persetujuan Pemroduksian Minyak pada Sumur Tua
18.	Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Hulu Migas

## B. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

No.	Jenis Layanan Publik
1.	IUPK Eksplorasi
2.	IUPK Operasi Produksi dan Perpanjangannya
3.	IUP Eksplorasi
4.	IUP Operasi Produksi dan Perpanjangannya
5.	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Perpanjangannya
6.	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dan Perpanjangannya
7.	IUP Operasi Produksi untuk penjualan
8.	Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Perpanjangannya
9.	Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
10.	Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris
11.	Persetujuan Perubahan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyesuaian kerja sama, termasuk penambahan kerja sama;</li> <li>b. Penyesuaian jumlah kapasitas; dan/atau</li> <li>c. Penyesuaian penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.</li> </ul>
12.	Persetujuan Perubahan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan dan/atau pemurnian terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyesuaian kerja sama termasuk penambahan kerja sama;</li> <li>b. Penyesuaian jumlah kapasitas; dan/atau</li> <li>c. Penyesuaian penerbitan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.</li> </ul>
13.	Pengakhiran Izin usaha Pertambangan dan IUJP karena pengembalian
14.	Pengakhiran Izin usaha Pertambangan dan IUJP karena pencabutan

C. KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

No.	Jenis Layanan Publik
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.	Izin Operasi
3.	Penetapan Wilayah Usaha
4.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
5.	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
6.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
7.	Izin Panas Bumi
8.	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi
9.	Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (PSPE)
10.	Penandasahan Rencana Impor Barang di bidang Panas Bumi (Rekomendasi)
11.	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati ( <i>Biofuel</i> )
12.	Rekomendasi Ekspor dan Impor Bahan Bakar Nabati
13.	Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF